

RELAAS PANGGILAN
Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Jelasa* tanggal *01 Juli 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 01 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Rif'an Bin Masrikan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 22 April 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 007 Rw. 001 Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 04 November 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ulis Sa'adah Binti Sugiyanto Sebagai Penggugat;;

melawan

Rif'an Bin Masrikan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,



[Handwritten Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.